

AGEN- PERUBAHAN

2025

KPTS NO.14, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu dibentuk Tim Agen Perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; UU Nomor 20 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Januari 2025
- Lamp : 2 hlm